



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR 07-K/BDG/PMT-II/AD/I/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa.
Pangkat / NRP	:
J a b a t a n	:
K e s a t u a n	:
Tempat, tanggal lahir	:
Kewarganegaraan	:
Jenis kelamin	:
A g a m a	:
Tempat tinggal	: Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 315/Grd selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Nomor Kep/03/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 061/SK selaku Papera sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/86/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Perpanjangan Penahanan TK I.
 - b. Danrem 061/SK selaku Papera sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/109/IX/2019 tanggal 12 September 2019 tentang Perpanjangan Penahanan TK II.
 - c. Danrem 061/SK selaku Papera sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/110/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Perpanjangan Penahanan TK III.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/47-K/ PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019. tentang Penahanan.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 07-K/BDG/PMT-II/AD/I/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tap / 55-K / PM II-09 / AD / XI / 2019 tanggal 6 November 2019. tentang Perpanjangan Penahanan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/K/AD/ II-08/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”

Sebagaimana di atas dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana di atas dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu 11 Desember 2019 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Seorang pria yang turut serta melakukan zina”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.
3. Agar barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) buah duplikat kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Tanah Sereal Kota Bogor Nomor 400/55/IV/2009 tanggal 11 April 2009.
 - b. 7 (tujuh) lembar foto terkait perkara

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 07-K/BDG/PMT-II/AD/I/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan terhadap kesopanan yang diduga dilakukan oleh Pratu Terdakwa.

- c. 12 (dua belas) lembar print out screen shoot terkait perkara kejahatan terhadap kesopanan yang diduga dilakukan oleh Pratu Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Kopda Mudassir tertanggal 22 Maret 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 158-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa, NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria turut serta melakukan zinah”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) buah duplikat kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Tanah Sareal Kota Bogor Nomor 400/55/IV/2009 tanggal 11 April 2009.
- b. 7 (tujuh) lembar foto terkait perkara kejahatan terhadap kesopanan yang diduga dilakukan oleh Pratu Terdakwa.
- c. 12 (dua belas) lembar print out screen shoot terkait perkara kejahatan terhadap kesopanan yang diduga dilakukan oleh Pratu Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Kopda Mudassir tertanggal 22 Maret

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 07-K/BDG/PMT-II/AD/I/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/158-K/PM.II-09/AD/XII/2019, tanggal 18 Desember 2019.

III. Memori Banding Oditur Militer tanggal 15 Januari 2020.

IV. Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum tanggal 23 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan Perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Oditur Militer mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa adanya penekanan pimpinan TNI berkaitan penyelesaian perkara tindak pidana susila, ada ketentuan yang diberlakukan khusus di lingkungan TNI tidak diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang antara lain mengatur tentang Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana asusila yang melibatkan sesama Prajurit TNI, istri/suami, anak Prajurit atau melibatkan PNS, istri/suami, anak PNS di lingkungan TNI dikenakan tindakan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

b. Bahwa Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tersebut sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Militer MA-RI tahun 2015 point C. 5.b Komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama Prajurit TNI dengan istri Anggota TNI, dengan anak Anggota TNI yang tertulis dalam surat telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas Militer.

c. Bahwa tidak bisa disangkal, Terdakwa adalah seorang militer yang harus mentaati nilai-nilai kedisiplinan di lingkungan TNI, jika ukuran kelayakan hanya memperhatikan satu orang prajurit saja dan Terdakwa tetap di pertahankan di kesatuannya akan berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain di kesatuannya sehingga dikhawatirkan ditiru oleh prajurit yang lain hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor: 07-K/BDG/PMT-II/AD/I/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan satuan khususnya Yonif 315/Grd dan di TNI pada umumnya.

d. Bahwa masih ada prajurit TNI yang baik, mampu menggantikan keahlian Terdakwa yang dibutuhkan oleh institusi TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ukuran kelayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan ultimatum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan Prajurit dan untuk kepentingan Militer agar Prajurit tersebut kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Prajurit yang Sapta Marga, Prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali.

2. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya yang ternyata Saksi-2 juga seakan memberi peluang dan menginginkan untuk terjadinya persetubuhan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

3. Memperhatikan pendapat Hakim Agung Militer yang dituangkan dalam rapat Pleno Kamar Militer Mahkamah Agung RI yang menyatakan "Terdakwa (anggota TNI) yang melakukan tindak pidana susila dengan keluarga besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara Kasuistis"

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor: 07-K/BDG/PMT-II/AD/I/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor :58-K/PM II-08/AD/IX/2019 tanggal 28 November 2019 untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Korban tidak menunjukkan sikap seorang istri prajurit yang baik karena dengan mudahnya menawarkan dirinya untuk disetubuhi oleh Terdakwa maupun anggota TNI yang lain.

2. Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, karena pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif sehingga memenuhi rasa keadilan. Bahwa khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan Prajurit dan untuk kepentingan Militer agar Prajurit tersebut kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Prajurit yang Sapta Marga, Prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hukum Tingkat Banding pada dasarnya sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding Oditur Militer Majelis Hakim Tingkat Banding akan sekaligus mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 158-K / PM.II-09 / AD / X / 2019 tanggal 18 Desember 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor: 07-K/BDG/PMT-II/AD/I/2020.



melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam III/Slw kemudian ditugaskan di Yonif 315/Grd, setelah mengalami kenaikan Pangkat dan mutasi Jabatan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai dengan Pangkat NRP .
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Saksi-3) pada tahun 2012 di KUA Kec Bogor Timur Kota Bogor dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2019 saat Saksi-3 mengecek HP milik Terdakwa dan Saksi-3 menemukan foto-foto dan video mesra Terdakwa dengan seorang perempuan di dalam kamar sebuah Hotel.
4. Bahwa benar Saksi-2 kenal dengan Terdakwa seorang Prajurit TNI pada bulan Januari 2018 saat Terdakwa masih bertugas di Papua melalui media sosial Facebook, dalam hubungan bisnis jual beli jam tangan secara Online, kemudian aling tukar nomor HP sehingga sering komunikasi dan saling curhat menceritakan rumah tangga masing-masing dan Saksi-2 memberitahukan ke Terdakwa kalau Saksi-2 telah bersuamikan seorang TNI, tetapi Terdakwa tidak mempermasalahkan, selanjutnya hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa semakin akrab hingga dilanjutkan hubungan pacaran dengan jarak jauh.
5. Bahwa benar awalnya rumah tangga Saksi-2 dan Saksi-1 berjalan harmonis namun pada tahun 2017 Saksi-1 sering mempunyai wanita lain hingga sering terjadi pertengkaran hingga pada akhinya Saksi-2 dan Saksi-1 pisah ranjang dan Saksi-1 hanya memberikan nafkah lahir untuk keperluan anak-anak sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar saat Saksi-2 kenal dengan Terdakwa hubungan rumah tangga antara Saksi-2 dengan Saksi-1 sedang goncang, sehingga saat Saksi-2 mengenal Terdakwa merasa nyaman ada teman curhat walaupun lewat HP yang pada akhinya saling menyukai.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai penugasan dari Papua selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor: 07-K/BDG/PMT-II/AD/I/2020.



Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk mencari istrinya yaitu Saksi-3 (Sdri. Saksi-3) yang pergi dari rumah dan sudah 4 hari tidak pulang dengan menggunakan motor milik Terdakwa namun tidak ketemu.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 beristirahat di Hotel di daerah Cipayung Bogor dan Terdakwa menyewa serta membayar salah satu kamar di Hotel tersebut, setelah berada di dalam kamar Hotel Saksi-2 dan Terdakwa saling berpelukan dan saling berciuman, bercumbu selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 membuka celana masing-masing dan terjadilah persetubuhan walaupun saat itu Saksi-2 sedang menstruasi, kemudian pada pukul 23.45 WIB Saksi-2 dan Terdakwa meninggalkan Hotel, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-2 pulang.

9. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3 tidak akan menuntut dan Saksi-3 akan berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Terdakwa demi anak-anak Saksi-3.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-3 dan Saksi-3 telah memaafkan Terdakwa dan Saksi-3 berharap agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

11. Bahwa benar yang menjadi penyebab Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi-2 rumahtangganya sedang ada masalah sering cekcok karena Saksi-1 sering mempunyai wanita lain, sehingga Saksi-2 dan Saksi-1 pisah ranjang dan dalam hal nafkah bathin Saksi-2 telah lama tidak mendapatkan sehingga saat bertemu dengan Terdakwa dapat terlampiaskan kebutuhan biologisnya.

12. Bahwa benar dengan adanya kejadian ini Saksi-1 malah merasa senang dan sempat meledek serta menertawakan Saksi-2 juga sempat berencana mengakhiri ikatan pernikahan.

13. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 perihal hubungan Saksi-2 dan Terdakwa karena Saksi-1 menerima kiriman foto-foto mesra antara Saksi-2 dengan Terdakwa dari Saksi-3 (Sdri. Saksi-3) istri Terdakwa yang kemudian diprint oleh Saksi-1 atas pertanyaan Saksi-1 tersebut Saksi-2 mengakui kalau Saksi-2 dan Terdakwa memiliki hubungan khusus dan telah melakukan persetubuhan. Atas pengakuan Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa ke Denpom MI/1 Bogor untuk diproses secara hukum.

14. Bahwa benar Saksi-3 pernah mengirim foto kepada Terdakwa saat Saksi-3 memakai baju warna kuning tua sedang meminum susu putih, melakukan video call dengan kondisi Saksi-2 bertelanjang dada dan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor: 07-K/BDG/PMT-II/AD/I/2020.



Saksi-2 dengan Terdakwa berfoto sedang bermesraan saat berada di dalam kamar Hotel di daerah Cipayang, Saksi-2 mengenakan baju kuning agak coklat sedang Terdakwa berbaju biru.

15. Bahwa benar selain beristirahat di penginapan di daerah Megamendung Puncak Kab. Bogor Terdakwa dan Saksi-2 pernah mengadakan pertemuan di daerah Sindang Barang Bogor untuk makan di warung tenda pinggir jalan.

16. Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali mengirimkan foto kepada Saksi-2 mengenai kegiatan yang Terdakwa lakukan dan melakukan panggilan video melalui WA dengan Saksi-2 tanpa baju dan memperlihatkan bagian payudaranya kepada Terdakwa dan Terdakwa membuka celana serta memperlihatkan alat kemaluan Terdakwa.

17. Bahwa benar alasan Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 karena Saksi-3 selaku istri Terdakwa sering pergi tanpa meminta izin kepada Terdakwa dan sulit apabila dihubungi oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang berpelukan di atas motor pada tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB saat perjalanan di daerah Megamendung Puncak Kab. Bogor dapat dikategorikan sebagai tempat terbuka dan apabila dilihat orang yang kenal dengan Terdakwa atau Saksi-2 maka akan merasa jijik dan dapat tergugah rasa kesusilaannya.

19. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor dan membuat surat pengaduan yang menyatakan Saksi-1 menuntut supaya Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar Saksi-3 sangat mencintai Terdakwa terbukti ketika Saksi-3 mendapatkan job untuk bernyanyi dengan kontrak Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) Saksi-3 batalkan karena tidak direstui oleh Terdakwa.

21. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-3 dan Saksi-3 telah memaafkan Terdakwa dan Saksi-3 berharap agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 158-

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor: 07-K/BDG/PMT-II/AD/I/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PM II-09/AD/X/2019 tanggal 18 Desember 2019 sudah tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 atas bujuk rayu Saksi-2 pada saat setelah Saksi-2 menemani Terdakwa mencari istri Terdakwa (Saksi-3) yang sudah 4 (empat) hari pergi meninggalkan rumah, di daerah Cipayung puncak Kab. Bogor pada bulan Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menyewa kamar Hotel.
2. Bahwa Saksi-2 tidak menunjukkan sikap seorang istri prajurit yang baik karena dengan mudahnya menawarkan dirinya untuk disetubuhi oleh Terdakwa maupun anggota TNI yang lain.
3. Bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri atas bujuk rayu Saksi-2.
4. Bahwa Saksi-2 juga aktif melakukan bujuk rayu dan hubungan badan terhadap anggota lainnya dengan alasan motif ekonomi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 158-K/PM II-09 /AD/X/2019 tanggal 18 Desember 2019 sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 Huruf a KUHP Jo Pasal 228 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tjeptjep Janu

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor: 07-K/BDG/PMT-II/AD/I/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP
2920016250171.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09
Bandung Nomor : 158-K/PM II-09/AD/X/2019 tanggal 18
Desember 2019, untuk seluruhnya.

3. Membebaskan untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar
mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas
perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh Priyo Mustiko S, S.H., M.H. Kolonel Sus
NRP 520744 selaku Hakim Ketua, dan Puspayadi, S.H. Kolonel Chk NRP
522960, serta Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP
11940008221167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim
Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim
Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairil Anwar, S.Sos.,
S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030033700382, tanpa kehadiran Oditur Militer
dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Priyo Mustiko S, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Puspayadi, SH.
Kolonel Chk NRP 522960

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11940008221167

Panitera Pengganti

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor: 07-K/BDG/PMT-II/AD/I/2020.